

**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 67 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen, belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan pengawas ke jabatan fungsional, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1659);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.
10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.
11. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.
13. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.

## BAB II PENETAPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.

## BAB III ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan

### Pasal 3

- (1) Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
    - 2) Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. Bidang Lalu Lintas, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. Bidang angkutan dan terminal, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - e. Bidang pengujian, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
  - f. UPTD; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Dinas Perhubungan

#### Pasal 5

Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Perhubungan menyelenggarakan:

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pengelolaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkungannya;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan; dan
- f. Pembinaan UPTD.

### Bagian Kedua Kepala Dinas

#### Pasal 7

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang lalu lintas dan angkutan, bidang prasarana, dan bidang pengembangan dan keselamatan termasuk penerangan jalan umum serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
- b. Pengendalian dan pengkoordinasian penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pengendalian penyusunan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- d. Pengendalian dan pengkoordinasian pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- e. Pengendalian dan pengkoordinasian penyiapan rancangan peraturan dan produk hukum di bidang perhubungan;
- f. Pengendalian pembinaan teknis perhubungan;
- g. Pengendalian dan pengkoordinasian pemenuhan sarana dan prasarana perhubungan;
- h. Pembinaan UPTD;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perhubungan;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perhubungan; dan
- k. Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Perhubungan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang perhubungan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang perhubungan;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
- e. pembinaan aparatur;
- f. pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- j. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- k. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi, ketatalaksanaan, reformasi birokrasi, kepegawaian, arsip, hukum dan perundang-undangan, keprotokolan, hubungan masyarakat, informasi publik, serta urusan tata usaha.

Bagian Keempat  
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 12

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas dan angkutan serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan;
- c. pelaksanaan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan;
- d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang lalu lintas dan angkutan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan instansi lain untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang lalu lintas dan angkutan;

- g. pelaksanaan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan kabupaten;
- h. pelaksanaan penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
- i. pelaksanaan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- j. pelaksanaan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
- l. pengkoordinasian persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- m. pelaksanaan Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten;
- n. pelaksanaan Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- o. pelaksanaan Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
- p. pelaksanaan Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
- q. pelaksanaan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
- r. pelaksanaan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- s. pelaksanaan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- t. pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- u. pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal; dan
- v. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kelima  
Bidang Prasarana

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang prasarana;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang prasarana;
- c. pelaksanaan kegiatan bidang prasarana;
- d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan bidang prasarana;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bidang dan instansi lain untuk sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- f. penyusunan laporan kegiatan di bidang prasarana;
- g. pelaksanaan penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten (alat penerangan jalan, rambu lalu lintas, halte, stasiun dan prasarana lainnya);
- h. pelaksanaan penetapan terminal Tipe C untuk jaringan transportasi antar kota/desa dalam Kabupaten;
- i. pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana terminal Tipe C untuk jaringan transportasi antar kota/desa dalam Kabupaten;
- j. pelaksanaan pembangunan terminal Tipe C untuk jaringan transportasi antar kota/desa dalam Kabupaten;

- k. pelaksanaan pengoperasian terminal Tipe C untuk jaringan transportasi antar kota/desa dalam kabupaten;
- l. pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- m. pelaksanaan penertiban rekomendasi izin mendirikan bangunan untuk tempat pendaratan dan lepas landas helikopter;
- n. pelaksanaan penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) daerah Kabupaten; dan
- o. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam  
Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal 15

Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan serta membina pelaksanaan tugas di bidang Pengembangan dan Keselamatan serta pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Prasarana menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan dan keselamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan dan keselamatan;
- c. pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan keselamatan;
- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang pengembangan dan keselamatan;
- e. pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan modal dan pengembangan teknologi perhubungan;
- f. pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan perhubungan;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten;
- h. pelaksanaan dan pengkoordinasian naik fungsi jalan, keselamatan, sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten;
- j. pelaksanaan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum;
- k. pelaksanaan fasilitasi kenaikan kendaraan serta penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan bidang pengembangan dan keselamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pengembangan dan keselamatan;
- c. pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan dan keselamatan;

- d. penyusunan laporan kegiatan di bidang pengembangan dan keselamatan;
- e. pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemanduan modal dan pengembangan teknologi perhubungan;
- f. pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan perhubungan;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten;
- h. pelaksanaan dan pengkoordinasian laik fungsi jalan, keselamatan, sarana dan prasarana;
- i. pelaksanaan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Kabupaten;
- j. pelaksanaan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum;
- k. pelaksanaan fasilitasi kelaikan kendaraan serta penegakan hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lintas dan angkutan jalan; dan
- l. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 18

Di lingkungan Dinas Perhubungan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. ketua tim; dan
  - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Bidang atau Kepala Sub Bagian/Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Sekretaris sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk salah seorang pejabat fungsional atau pelaksana untuk mewakili dan melaksanakan tugas-tugas Kepala Sub Bagian sesuai peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili Pejabat Definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata Naskah Dinas.

### Pasal 24

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- (2) Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh Unit Organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.

#### Pasal 25

- (1) Dinas menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan.
- (2) Peta proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 26

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

#### Pasal 27

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perhubungan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### BAB VII KEPEGAWAIAN

#### Pasal 29

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

#### Pasal 30

Pejabat fungsional dan unsur lain di lingkungan Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 32

Jabatan pada Dinas Perhubungan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau eselon II.b;
- b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a;
- c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.b; dan
- d. Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perhubungan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 34

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas Perhubungan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Perhubungan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB X KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 35

- (1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk Penyederhanaan Birokrasi.
- (2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 464), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 28 Desember 2023  
Pj. BUPATI BIREUEN,

AULIA SOFYAN

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 20 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BIREUEN,


IBRAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023 NOMOR 181

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BIREUEN  
 NOMOR **61** TAHUN 2023  
 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
 KERJA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN BIREUEN.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN BIREUEN



Keterangan : \_\_\_\_\_ : Garis atasan Langsung  
 ..... : Garis Pembinaan

*(Signature)*  
 Pj. BUPATI BIREUEN,  
 AULLA SOFYAN